



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 179 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan penyusunan data Gender dan Anak yang bertujuan untuk menyusun analisis data gender dan anak, perlu untuk mengintegrasikan data menjadi satu dimensi integral dari pengelolaan, analisis serta penyusunan pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan data Gender dan Anak dapat berjalan dengan baik dipandang perlu membentuk Forum penyelenggaraan data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Pembina :

- 1) memberikan bimbingan, untuk kelancaran dan kelangsungan program kegiatan Forum Statistik Data Gender dan Anak; dan
- 2) memberikan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Forum Statistik Data Gender dan Anak.

b. Pengarah :

Memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan fasilitas serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program kegiatan Forum Statistik Data Gender dan Anak.

c. Koordinator/penanggung jawab :

- 1) memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Forum Statistik Data Gender dan Anak;
- 2) mengkoordinir kebijakan, program dan kegiatan Forum Data Gender dan Anak; dan
- 3) menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan.

d. Anggota :



- 1) menyusun rencana kegiatan tahunan ForumData Gender dan Anak;
- 2) melaksanakan kegiatan ForumData Gender dan Anak di lingkungan Lembaga masing-masing;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ForumData Gender dan Anak;
- 4) membuat laporan pelaksanaan kegiatan ForumData Gender dan Anak di lingkungan Lembaga masing-masing.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, bertanggung jawab kepada Bupati.
- : Masa tugas Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai Tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KELIMA


- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

KEENAM

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan disalakan
pada tanggal 15 April 2019

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


RAIS D. ADAM

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
 2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER
DAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

Pembina	:	Pt. Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	:	1. Kepala Pengadilan Negeri Luwuk.

	:	2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	14. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	15. Kepala Badan Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	16. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
	:	17. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.

18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banggai Kepulauan.
23. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.
24. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM